



PUTUSAN

Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FERY GUNAWAN WIBISONO Alias UPIL Bin SUNARNO.**
2. Tempat lahir : Karanganyar.
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/28 Juli 1987.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dukuh Kalongan Rt 02 Rw 12 Desa Matesih
Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta / Sopir.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Pusat Advokasi Hukum dan Ham (PAHAM) Jawa Tengah yang beralamat di Jalan Larasati No. 35, Dawung Tengah, Serengan Surakarta, Pos Karanganyar Jl. Raya Solo Tawangmangu KM 13 RT 05 RW 017 Pandes, Kel. Papahan, Kec. Tasikmadu, Kab. Karanganyar, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Krg tanggal 5 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Krg tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Krg tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Fery Gunawan Wibisono Alias Upil Bin Sunarno** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I**” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Fery Gunawan Wibisono Alias Upil Bin Sunarno** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar selama 3 (tiga) bulan Penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo A12 warna Biru Hitam dengan nomor Simcard 082126625532

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Fery Gunawan Wibisono alias upil Bin Sunarno telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana seringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutanannya semula;



Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Fery Gunawan Wibisono alias Upil Bin Sunarno (yang selanjutnya disebut terdakwa) bersama dengan saksi Eko Pratomo alias Kodok Bin M. Bakir (dalam penuntutan terpisah) pada Hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022, sekira jam 16.00 bertempat di Cafe dan Resto Boss Ringin Kartosuro yang beralamatkan di Wirodigdan Ngemplak Kartosuro Kabupaten Sukoharjo atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022, namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Karanganyar maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Karanganyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor sekira 0.36 gram**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa yang mendapatkan pekerjaan mengantarkan Melon dari Jombang ke Jakarta, terdakwa berangkat dari Jombang pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 wib, saat berada ditengah perjalanan terdakwa dan saksi Eko Pratomo alias Kodok Bin M. Bakir membahas tentang sabu yang pernah mereka beli sebelumnya dan keduanya bersepakat untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan menggunakan uang jalan ke Jakarta sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya terdakwa memesan Narkotika Jenis sabu kepada saksi EL (DPO) melalui Whatsapp kemudian terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- ke norek BCA milik saksi EL (DPO). Setelah itu terdakwa mendapatkan pesan berupa gambar lokasi sabu yang telah dipesan. Terdakwa mengirimkan alamat yang dimaksud kepada saksi Eko Pratomo alias Kodok Bin M. Bakir dan keduanya bersama menuju lokasi yang dimaksud, sesampainya ditempat yang dituju terdakwa menunggu diatas Truk sedangkan saksi Eko Pratomo alias Kodok Bin M. Bakir turun dari truk dan mengambil narkotika jenis sabu yang disimpan di bawah pohon dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan warna putih yang dibungkus tisu-tisu. Setelah mendapatkan sabu dari saksi Eko Pratomo alias Kodok Bin M. Bakir terdakwa membungkus sabu dan menyimpan diatas dashboard truk. Ditengah perjalanan terdakwa membeli Pipet di Apotik dan membuat alat penghisap sabu (bong) dari Botol bekas. Saat berada di rumah makan di daerah Boyolali terdakwa memasang bong dan mengisinya dengan sabu dan membakarnya selanjutnya terdakwa menghisap sabu tersebut secara bergantian dengan saksi Eko Pratomo alias Kodok Bin M. Bakir sebanyak 6-7 kali hisapan dan sisa sabu dimasukkan kembali ke dalam bungkus rokok.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 wib terdakwa menyerahkan sisa sabu kepada saksi Eko Pratomo alias Kodok Bin M. Bakir dengan mengatakan "sabu gawanen nek ada yang nyari berikan kalau ndak ada ya ndak papa" Selain itu. Pada pukul 17.00 wib saat terdakwa berada dirumahnya terdakwa dihubungi oleh saksi Eko Pratomo alias Kodok Bin M. Bakir karena sisa sabu akan dijual oleh saksi Eko Pratomo alias Kodok Bin M. Bakir selanjutnya terdakwa menyetujuinya dan keesokan harinya terdakwa menerima hasil penjualan sabu dari saksi Eko Pratomo alias Kodok Bin M. Bakir sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mengambil Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk terdakwa dan memberikan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Eko Pratomo alias Kodok Bin M. Bakir
- Bahwa berdasarkan Informasi Masyarakat terdakwa terlibat dalam jaringan jual beli narkoba menindaklanjuti laporan tersebut saksi Willy Suharto Praja S.H., bersama-sama dengan Ardika Nur Setiawan, SH. Dan Tara Is Permana melakukan pengintaian dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 di rumahnya yang beralamat di Dukuh Kalongan Rt 02 Rw 12 Desa Matesih Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar dan menemukan 1 (satu) buah HP merk Oppo A12 warna Biru Hitam dengan nomor Simcard 082126625532 yang disimpan dalam kamar terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Psikotropika dan /atau Narkotika Melalui Test Urine tanggal 10 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Unik Dewi Rahayu, S.Kep. selaku Tenaga Kesehatan pada Kantor Kepolisian Resor Karanganyar dan disaksikan oleh Arif Setyawan selaku anggota Sat Resnarkoba Polres Karanganyar, dengan hasil pemeriksaan urine a.n. Eko Pratomo alias Kodok Bin M. Bakir dan Fery Gunawan Wibisono alias Upil Bin Sunarno

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan METAMPHETAMINE POSITIF (+) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terhadap 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor kurang lebih 0.36 (nol koma tiga puluh enam) gram telah dilakukan pengajuan laboratorium sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 2523/NNF/2022 tanggal 02 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Ibnu Sutarto, ST., Eko Ferry Prasetyo, S.Si. dan Nur Taufik, S.T. selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M.Si. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: barang bukti 5453/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus Plastik Klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0.06518 gram, digunakan untuk pemeriksaan 0.0036 gram dan sisa dengan berat bersih serbuk kristal 0.05982 gram tersebut di atas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak dan izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Fery Gunawan Wibisono alias Upil Bin Sunarno (yang selanjutnya disebut terdakwa) bersama dengan saksi Eko Pratomo alias Kodok Bin M. Bakir (dalam penuntutan terpisah) pada Hari Senin tanggal 10 Oktober 2022, sekira jam 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dukuh Kalongan Rt 02 Rw 12 Desa Matesih Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan,**

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,
perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa terdakwa sering menggunakan Narkotika, selanjutnya saksi Willy Suharto Praja S.H., bersama-sama dengan Ardika Nur Setiawan, SH. dan Tara Is Permana (anggota Sat Narkoba Polres Karanganyar) menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan penyelidikan. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya dan ditemukan 1 (satu) buah HP merk Oppo A12 warna Biru Hitam dengan nomor Simcard 082126625532 yang mana sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap saksi saksi Eko Pratomo alias Kodok Bin M. Bakir dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal yang dipegang dengan menggunakan tangan kiri dan HP merk Xiaomi Realme C25 warna gray hitam dengan nomor Simcard 085602389342 yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa dan saksi Eko Pratomo alias Kodok Bin M. Bakir.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari saksi EL (DPO) dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mendapatkan 1 gram narkotika jenis sabu yang diambil di daerah Kartosuro pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 atas kesepakatan antara terdakwa dan saksi Eko Pratomo alias Kodok Bin M. Bakir.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Psikitropika dan /atau Narkotika Melalui Test Urine tanggal 10 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Unik Dewi Rahayu, S.Kep. selaku Tenaga Kesehatan pada Kantor Kepolisian Resor Karanganyar dan disaksikan oleh Arif Setyawan selaku anggota Sat Resnarkoba Polres Karanganyar, dengan hasil pemeriksaan urine a.n. Eko Pratomo alias Kodok Bin M. Bakir dan Fery Gunawan Wibisono alias Upil Bin Sunarno menunjukkan METAMPHETAMINE POSITIF (+) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor kurang lebih 0.36 (nol koma tiga puluh enam) gram telah dilakukan pengajuan laboratorium sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 2523/NNF/2022 tanggal 02 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Ibnu

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutarto, ST., Eko Ferry Prasetyo, S.Si. dan Nur Taufik, S.T. selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M.Si. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: barang bukti 5453/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus Plastik Klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0.06518 gram, digunakan untuk pemeriksaan 0.0036 gram dan sisa dengan berat bersih serbuk kristal 0.05982 gram tersebut di atas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak dan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Welly Suharto Praja** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian Polres Karanganyar yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Fery Gunawan Wibisono alias Upil Bin Sunarno;
- Bahwa saksi mengamankan Eko Pratomo alias Kodok yakni pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira 01.00 wib di rumah tinggal saksi Eko yang beralamatkan di Dukuh Klumpit Kulon Rt 01 Rw 02 Desa Dawung Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar selanjutnya saksi melakukan interogasi dan pengembangan dan berhasil mengamankan terdakwa yakni Fery Gunawan Alias Upil pada pukul 02.00 wib di rumah terdakwa Ferry yang beralamatkan di Dukuh Kalongan Rt 02 Rw 12 Desa Matesih Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa saat mengamankan terdakwa saksi bersama dengan saksi Ardika Nur Setiawan, SH. dan team;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa sering menggunakan dan menjual narkotika jenis sabu atas informasi tersebut selanjutnya saksi mendatangi rumah saksi Eko dan menemukan 1 (satu)

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket yang kami diduga sebagai narkoba jenis sabu dan HP yang digunakan untuk bertransaksi bahwa menurut pengakuan saksi Eko mendapatkan sabu dari terdakwa Fery sewaktu keduanya berangkat mengantar barang ke Jakarta. Atas informasi tersebut saksi mengamankan terdakwa Fery di rumahnya dan menurut pengakuan terdakwa Fery telah membeli/ mencarikan paket sabu untuk dikonsumsi.

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Fery pada malam hari dalam keadaan sepi dan penerangan menggunakan lampu;
- Bahwa saat dilakukan interogasi yang mempunyai gagasan /ide pertama kali untuk membeli paket sabu adalah terdakwa Fery kemudian mengajak saksi Eko untuk membeli paket sabu dengan menggunakan uang transport jalan truck yang dipakai oleh saksi Eko dan terdakwa Fery yang mencarikan /memesan paket sabu selanjutnya saksi Eko dan terdakwa Fery mengambil paket dan menggunakan sabu secara bersama-sama dan sisanya dijual oleh saksi Eko;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan saksi Eko ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat 0.36 gram, 1 (satu) buah HP merk Realme C25 warna grey hitam dengan nomor simcard 085602389342 yang disimpan di tangan kanan saksi Eko sedangkan barang bukti yang ditemukan pada terdakwa Fery berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo A12 warna Biru Hitam dengan nomor Simcard 082136625532 yang disimpan di meja didalam kamar terdakwa Fery;
- Bahwa sabu yang dibawa oleh saksi Eko merupakan sisa sabu yang telah dikonsumsi oleh terdakwa;
- Bahwa saksi Eko dan terdakwa Fery mendapatkan sabu dengan cara membeli dari EL (DPO) dengan harga Rp. 1.000.000,- dan mendapatkan sabu sebanyak 1 gram yang diambil dari alamat Kartasura Kabupaten Sukoharjo;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Ardika Nur Setiawan, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian Polres Karanganyar yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Fery Gunawan Wibisono alias Upil Bin Sunarno;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengamankan Eko Pratomo alias Kodok yakni pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira 01.00 wib di rumah tinggal saksi Eko yang beralamatkan di Dukuh Klumpit Kulon Rt 01 Rw 02 Desa Dawung Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar selanjutnya saksi melakukan interogasi dan pengembangan dan berhasil mengamankan 1 (satu) terdakwa yakni Fery Gunawan Alias Upil pada pukul 02.00 wib di rumah terdakwa Fery yang beralamatkan di Dukuh Kalongan Rt 02 Rw 12 Desa Matesih Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa saat mengamankan terdakwa saksi bersama dengan saksi Willy Suharto Praja, S.H. dan team;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa sering menggunakan dan menjual narkoba jenis sabu atas informasi tersebut selanjutnya saksi mendatangi rumah saksi Eko dan menemukan 1 (satu) paket yang kami diduga sebagai narkoba jenis sabu dan HP yang digunakan untuk bertransaksi bahwa menurut pengakuan saksi Eko mendapatkan sabu dari terdakwa Fery sewaktu keduanya berangkat mengantar barang ke Jakarta. Atas informasi tersebut saksi mengamankan terdakwa Fery di rumahnya dan menurut pengakuan terdakwa Fery telah membeli/ mencarikan paket sabu untuk dikonsumsi dan dijual bersama saksi Eko;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Fery pada malam hari dalam keadaan sepi dan penerangan menggunakan lampu;
- Bahwa saat dilakukan interogasi yang mempunyai gagasan /ide pertama kali untuk membeli paket sabu adalah terdakwa Fery kemudian mengajak saksi Eko untuk membeli paket sabu dengan menggunakan uang transport jalan truck yang dipakai oleh saksi Eko dan terdakwa Fery yang mencarikan /memesan paket sabu selanjutnya saksi Eko dan terdakwa Fery mengambil paket dan menggunakan sabu secara bersama-sama dan sisanya dijual oleh saksi Eko;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan saksi Eko ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat 0.36 gram, 1 (satu) buah HP merk Realme C25 warna grey hitam dengan nomor simcard 085602389342 yang disimpan di tangan kanan saksi Eko sedangkan barang bukti yang ditemukan pada terdakwa Fery berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo A12 warna Biru Hitam dengan nomor Simcard 082136625532 yang disimpan di meja didalam kamar terdakwa Fery;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu yang dibawa oleh saksi Eko merupakan sisa sabu yang telah dikonsumsi oleh terdakwa yang rencananya akan dijual oleh saksi Eko namun belum sempat untuk dijual;
- Bahwa saksi Eko dan terdakwa Fery mendapatkan sabu dengan cara membeli dari EL (DPO) dengan harga Rp. 1.000.000,- dan mendapatkan sabu sebanyak 1 gram yang diambil dari alamat Kartasura Kabupaten Sukoharjo;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Sih Diyarto, A.Ma.Pd** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku ketua Rt tempat terdakwa Fery tinggal;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa Fery yang mana merupakan tetangga sekaligus warga satu Rt dengan saksi namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa Fery;
- Bahwa saksi masih mengingat kejadian penangkapan dan pengeledahan terhadap Fery yakni pada tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 wib di rumah terdakwa Fery yang beralamat di Dukuh Kalongan Rt 02 Rw 12 Desa Matesih Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa saksi datang dan menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa Fery saksi datang untuk menyaksikan terdakwa sudah berada didalam mobil kemudian saksi disuruh menyaksikan polisi benar terdakwa Fery adalah warga saksi;
- Bahwa saksi didatangi polisi kerumah saksi kemudian dijelaskan terdakwa diamankan karena perkara narkoba jenis sabu yang mana polisi menunjukan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak saksi kenal juga diamankan oleh polisi dan saksi diberitahu bahwa mereka bertransaksi sabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Fery saksi sedang berada dirumah sedang tidur kemudian datang polisi kerumah saksi dan saksi diminta untuk menyaksikan terdakwa Fery diamankan karena saksi selaku Ketua RT dilingkungan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang ditemukan polisi hanya HP milik istri saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa HP tersebut;
- Bahwa saksi tidak ditunjukkan barang berupa narkoba jenis sabu;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Eko Pratomo Alias Kodok Bin M.Bakir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi dan sisanya terdakwa dan saksi sepakat untuk menyimpan sisa sabu tersebut;
- Bahwa saksi dan terdakwa membeli sabu pada tanggal 5 Oktober 2022 sewaktu perjalanan menuju Jakarta selanjutnya mengambil ke alamat sekira pukul 16.00 di Kartosuro Sukoharjo;
- Bahwa saksi dan terdakwa membeli sabu dengan menggunakan uang jalan/ uang transportasi truk yang sudah kami sepakati sebelumnya apabila nanti ada hasilnya (bayaran ke Jakarta) dibagi rata;
- Bahwa saksi yang melakukan pemesanan kepada EL (DPO) karena pada saat itu terdakwa sedang mengendarai Truk, saksi memesan sabu kepada EL dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) mendapatkan 1 (satu) gram;
- Bahwa cara saksi dan terdakwa memesan sabu adalah terdakwa menghubungi no WA dari EL dan menanyakan apakah sabu ready dan dijawab niki sinten selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa terdakwa adalah temannya Hafid setelah itu dijawab Redy kemudian saksi memesan sabu sebanyak 1 gram dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah itu saksi menanyakan alamat dan dijawab Mojosoongo dan Kartosuro dan saksi memilih Kartosuro selanjutnya saksi dikiri nomor rekening dan saksi mentransfer uang kemudian bukti pembayaran saksi kirim ke EL dan dibalas gambar yang bertuliskan " Resto & Café Boss ringin ke barat lurus sampai ketemu perempatan tengah sawah maju 5 meter ketemu pohon ke 2 kiri aja in @ selang putih tertanam di sisi timur pohon pas panah selanjutnya alamat tersebut saksi kirim ke terdakwa untuk mengarah ke alamat tersebut;
- Bahwa setelah sampai di alamat yang dimaksud terdakwa turun dari truk dan mengambil sabu dan menyerahkan sabu tersebut kepada saksi dan oleh saksi sabu tersebut saksi buka dan saksi memasukkan kedalam bungkus rokok dan diletakkan dalam dashboard truk dan melanjutkan perjalanan ke Jakarta;
- Bahwa dalam perjalanan saksi sempat mampir ke Apotik untuk membeli

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet dan saksi membuat alat hisap (bong) dari botol Aqua sesampainya di tempat makan di Boyolali saksi dan terdakwa berhenti di Parkiran sekira pukul 17.30 dan menggunakan sabu secara bersama-sama secara bergantian;

- Bahwa setelah selesai menggunakan sabu tersebut masih tersisa separuh dan kembali saksi simpan dalam bungkus rokok dan diletakkan dalam dashboard truk sampai di Jakarta dan pulang kerumah di Matesih Karanganyar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 wib saksi menerima sisa sabu dari Terdakwa ditempat cuci mobil dengan mengatakan "bawaen sabu tersebut nanti kalau ada yang membeli berikan kalau tidak ndak apa, untuk mengganti uang jalan"
- Bahwa saksi dan Terdakwa sudah 2 kali membeli sabu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menggunakan sabu sebanyak 6 hisapan dengan cara alat yang sudah disiapkan, pipet diisi dengan sabu dan dibakar dengan korek api gas yang nyalanya kecil kemudian dengan dibakarnya pipet sedotan yang satu di hisap hingga mengeluarkan asap layaknya orang merokok;
- Bahwa saksi mengenal sabu sejak tahun 2014 dan saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi dan membeli sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dalam keadaan tidur yang mana rumah terdakwa diketuk pintunya oleh petugas selanjutnya terdakwa keluar dan ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Eko telah sepakat untuk membeli narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Eko membeli sabu pada tanggal 5 Oktober 2022 sewaktu perjalanan menuju Jakarta selanjutnya mengambil ke alamat sekira pukul 16.00 di Kartosuro Sukoharjo;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Eko membeli sabu dengan menggunakan uang jalan/ uang transportasi truk yang sudah kami sepakati sebelumnya apabila nanti ada hasilnya (bayaran ke Jakarta) dibagi rata;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan pemesanan kepada EL (DPO) karena pada saat itu saksi Eko sedang mengendarai Truk, terdakwa memesan sabu

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada EL dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) mendapatkan 1 (satu) gram;

- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi Eko memesan sabu adalah saksi menghubungi no WA dari EL dan menanyakan apakah sabu ready dan dijawab niki sinten selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa terdakwa adalah temannya Hafid setelah itu dijawab Redy kemudian terdakwa memesan sabu sebanyak 1 gram dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah itu Terdakwa menanyakan alamat dan dijawab Mojosoongo dan Kartosuro dan terdakwa memilih Kartosuro selanjutnya terdakwa dikirim nomor rekening dan saksi mentransfer uang kemudian bukti pembayaran saksi kirim ke EL dan dibalas gambar yang bertuliskan “ Resto & Café Boss ringin ke barat lurus sampai ketemu perempatan tengah sawah maju 5 meter ketemu pohon ke 2 kiri aja in @ selang putih tertanam di sisi timur pohon pas panah selanjutnya alamat tersebut terdakwa kirim ke saksi Eko untuk mengarah ke alamat tersebut;
- Bahwa setelah sampai di alamat yang dimaksud saksi Eko turun dari truk dan mengambil sabu dan menyerahkan sabu tersebut kepada terdakwa dan oleh terdakwa sabu tersebut dibuka dan terdakwa memasukkan kedalam bungkus rokok dan diletakkan dalam dashboard truk dan melanjutkan perjalanan ke Jakarta;
- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa sempat mampir ke Apotik untuk membeli pipet dan membuat alat hisap (bong) dari botol Aqua sesampainya di tempat makan di Boyolali terdakwa dan Saksi Eko berhenti di Parkiran sekira pukul 17.30 dan menggunakan sabu secara bersama-sama secara bergantian;
- Bahwa setelah selesai menggunakan sabu tersebut masih tersisa separuh dan terdakwa simpan dalam bungkus rokok dan diletakkan dalam dashboard truk sampai di Jakarta dan pulang kerumah di Matesih Karanganyar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 wib terdakwa dan Saksi Eko sepakat agar saksi Eko menyimpan sisa sabu selanjutnya terdakwa menyerahkan sisa sabu kepada saksi Eko ditempat cuci mobil dengan mengatakan “bawaen sabu tersebut nanti kalau ada yang membeli berikan kalau tidak ndak apa, untuk mengganti uang jalan”;
- Bahwa terdakwa dan saksi Eko sudah 2 kali membeli sabu bersama dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu sebanyak 6 hisapan dengan cara alat yang sudah disiapkan, pipet diisi dengan sabu dan dibakar dengan korek api

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas yang nyalanya kecil kemudian dengan dibakarnya pipet sedotan yang satu di hisab hingga mengeluarkan asap layaknya orang merokok;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk Oppo A12 warna Biru Hitam dengan nomor Simcard 082126625532

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dengan saksi Eko Pratomo pada hari Senin tanggal 05 November 2022 bertempat di Café dan Resto Bross yang beralamat di Wirodigdan Ngemplak Kartosuro Sukoharjo bersepakat membeli 1 (satu) paket sabu seberat 1 gram dengan harga sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. Bahwa setengah gram dari 1 (satu) paket sabu seberat 1 gram tersebut sudah digunakan oleh Terdakwa dan saksi Eko Pratomo dan sisanya Terdakwa dan saksi Eko Pratomo pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB di cucian mobil Matesih Karanganyar dimana Terdakwa mengatakan "sabu bawaean nanti kalo ada yang mencari/membeli berikan kalau ndak ada ya ndak papa" dan pada saat saksi Eko Pratomo ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar jam 01.00 WIB bertempat di rumah saksi Eko Pratomo yang beralamatkan di Dukuh Klumpit Kulon Rt.01 Rw.02 Desa Dawung, Kec.Matesih, Kab.Karanganyar tidak sedang bertransaksi sabu dan terhadap sabu tersebut masih dimiliki dan dikuasai oleh saksi Eko Pratomo sehingga terhadap barang bukti sabu tersebut Terdakwa maupun dengan saksi Eko Pratomo bersepakat dalam permufakatan jahat terhadap Narkotika jenis sabu tersebut dengan demikian unsur permufakatan jahat terhadap diri Terdakwa telah terpenuhi;
3. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa **Fery Gunawan Wibisono Alias Upil Bin Sunarno** adalah orang perorangan bukan orang yang bekerja di lembaga penelitian dan bukan pula di lembaga pelayanan kesehatan, atau orang yang tidak sedang dalam pengobatan ketergantungan Narkotika sehingga terhadap Terdakwa tidak mungkin diberi izin/tanpa ijin untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika, apalagi berdasarkan hasil uji urine Terdakwa dinyatakan positif dan terhadap barang bukti yang dilakukan lab forensik terhadap barang bukti juga

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan positif mengandung metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 dalam daftar lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

4. Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 wib sewaktu perjalanan ke Jakarta Terdakwa mengatakan kepada saksi Eko Pratomo “ Bro Ngambil ya “sabu” kemudian saksi Eko Pratomo menjawab “ya terserah” dengan menggunakan uang ini (dengan menggunakan uang transport ke Jakarta tersebut) setelah mengiyakan Terdakwa memesan sabu sebanyak 1 gram dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada pukul 13.20 saksi Eko Pratomo dikirimkan Terdakwa alamat untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut;
5. Bahwa alamat yang dikirimkan Terdakwa kepada saksi Eko adalah berupa gambar yang bertuliskan “ Resto & Café Boss ringan ke barat lurus sampai ketemu perempatan tengah sawah maju 5 meter ketemu pohon ke 2 kiri aja in @ selang putih tertanam disisi timur pohon pas panah” yang mana alamat tersebut berada disekitaran Kartosuro Sukoharjo dan sabu tersebut diambil pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB;
6. Bahwa setelah menerima alamat pengambilan sabu kemudian Terdakwa dan saksi Eko Pratomo menuju alamat tersebut sesampainya di alamat yang dituju saksi Eko Pratomo turun dari truk dan kemudian mengambil sabu yang semula berada di selang putih saksi Eko Pratomo lepas dan saksi Eko Pratomo serahkan pada Terdakwa;
7. Bahwa setelah mendapatkan sabu tersebut saksi Eko Pratomo menuju Jakarta saat berhenti di Boyolali saksi Eko Pratomo berhenti di parkir rumah makan dan pada pukul 17.30 wib Terdakwa dan saksi Eko Pratomo mengkonsumsi sabu didalam truk secara bergantian dengan cara alat yang sudah disiapkan, pipet diisi dengan sabu dan dibakar dengan korek api gas yang nyalnya kecil kemudian dengan dibakarnya pipet sedotan yang satu di hisab hingga mengeluarkan asap layaknya orang merokok;
8. Bahwa setelah selesai mengkonsumsi sabu selanjutnya sabu tersebut disimpan di bungkus rokok dan diletakkan di dashboard truck yang dikendarai oleh saksi Eko Pratomo;
9. Bahwa saksi Eko Pratomo membawa sisa sabu yang telah dikonsumsi atas kesepakatan antara Terdakwa dan saksi Eko Pratomo pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 wib di cucian mobil Matesih Karanganyar dimana Terdakwa mengatakan “sabu bawaen nanti kalo ada

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mencari/membeli berikan kalau ndak ada ya ndak papa” dan saksi Eko Pratomo menerima sabu sekira setengah gram karena yang dibeli sebanyak satu gram dan digunakan setengah gram untuk dikonsumsi bersama;

10. Bahwa setelah saksi Eko Pratomo sampai dirumah saksi Eko Pratomo menyimpan sisa sabu di sela-sela cagak depan rumah saksi Eko Pratomo kemudian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 pukul 02.00 WIB bertempat dirumah saksi Eko Pratomo yang beralamatkan di dukuh Klumpit Kulon Rt 01 Rw 02 Desa Dawung Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar sekira pukul 01.00 WIB saksi Eko Pratomo ditangkap oleh saksi Willy Suharto Praja, S.H., dan saksi Ardika Nur Setiawan, S.H. selaku anggota Satuan Narkoba Polres Karanganyar karena saksi Eko Pratomo dengan Terdakwa bersepakat untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

11. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa “**Setiap Orang**” adalah merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum pidana yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah dua hal pokok yaitu tentang identitas Terdakwa yang

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperhadapkan haruslah sebagai orang yang dimaksud dalam dakwaan, selain itu harus dapat dipertanggungjawabkan apa yang didakwakan kepadanya apabila terbukti, dalam arti tidak ada alasan-alasan pemaaf (*excusing of liability*) maupun alasan-alasan pembenar (*justification of crime*) dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Fery Gunawan Wibisono Alias Upil Bin Sunarno** di hadapkan dimuka persidangan karena telah melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan Terdakwa **Fery Gunawan Wibisono Alias Upil Bin Sunarno** yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, selama pemeriksaan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Terdakwa tidak ternyata dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP yang telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta mampu untuk dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya sehingga Terdakwa yang bersangkutan adalah merupakan subjek hukum dalam perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas unsur **"Setiap Orang"** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam undang-undang ini adalah unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasi suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur percobaan atau permufakatan jahat adalah unsur yang bersifat alternatif yang apabila salah satu terpenuhi maka terbukti unsur ini tidak perlu semua terpenuhi;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dengan saksi Eko Pratomo Alias Kodok Bin M.Bakir pada hari Senin tanggal 05 November 2022 bertempat di Café dan Resto Bross yang beralamat di Wirodigdan Ngemplak Kartosuro Sukoharjo bersepakat membeli 1 (satu) paket sabu seberat 1 gram dengan harga sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa setengah gram dari 1 (satu) paket sabu seberat 1 gram tersebut sudah digunakan oleh Terdakwa dan saksi Eko Pratomo Alias Kodok Bin M.Bakir dan sisanya Terdakwa dan saksi Eko Pratomo Alias Kodok Bin M.Bakir pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB di cucian mobil Matesih Karanganyar dimana Terdakwa mengatakan “sabu bawaean nanti kalo ada yang mencari/membeli berikan kalau ndak ada ya ndak papa” dan pada saat saksi Eko Pratomo Alias Kodok Bin M.Bakir ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar jam 01.00 WIB bertempat di rumah saksi Eko Pratomo Alias Kodok Bin M.Bakir yang beralamatkan di Dukuh Klumpit Kulon Rt.01 Rw.02 Desa Dawung, Kec.Matesih, Kab.Karanganyar tidak sedang bertransaksi sabu dan terhadap sabu tersebut masih dimiliki dan dikuasai oleh saksi Eko Pratomo Alias Kodok Bin M.Bakir sehingga terhadap barang bukti sabu tersebut Terdakwa maupun dengan saksi Eko Pratomo Alias Kodok Bin M.Bakir bersepakat memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut dengan demikian unsur permufakatan jahat terhadap diri Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa **Fery Gunawan Wibisono Alias Upil Bin Sunarno** adalah orang perorangan bukan orang yang bekerja di lembaga penelitian dan bukan pula di lembaga pelayanan kesehatan, atau orang yang tidak sedang dalam pengobatan ketergantungan Narkotika

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terhadap Terdakwa tidak mungkin diberi izin/tanpa ijin untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika, apalagi berdasarkan hasil uji urine Terdakwa dinyatakan positif dan terhadap barang bukti yang dilakukan lab forensik terhadap barang bukti juga dinyatakan positif mengandung metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 dalam daftar lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas tanpa hak atau melawan hukum menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 wib sewaktu perjalanan ke Jakarta Terdakwa mengatakan kepada saksi Eko Pratomo Alias Kodok Bin M.Bakir “ Bro Ngambil ya “sabu” kemudian saksi Eko Pratomo Alias Kodok Bin M.Bakir menjawab “ya terserah” dengan menggunakan uang ini (dengan menggunakan uang transport ke Jakarta tersebut) setelah mengiyakan Terdakwa memesan sabu sebanyak 1 gram dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada pukul 13.20 Saksi Eko Pratomo Alias Kodok Bin M.Bakir dikirimkan Terdakwa alamat untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa alamat yang dikirimkan Terdakwa kepada saksi Eko Pratomo Alias Kodok Bin M.Bakir adalah berupa gambar yang bertuliskan “ Resto & Café Boss ringin ke barat lurus sampai ketemu perempatan tengah sawah maju 5 meter ketemu pohon ke 2 kiri aja in @ selang putih tertanam disisi timur pohon pas panah” yang mana alamat tersebut berada disekitaran Kartosuro Sukoharjo dan sabu tersebut diambil pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB;

Menimbang, bahwa setelah menerima alamat pengambilan sabu kemudian saksi Eko Pratomo Alias Kodok Bin M.Bakir dan Terdakwa menuju alamat tersebut sesampainya dialamat yang dituju saksi Eko Pratomo Alias Kodok Bin M.Bakir turun dari truk dan kemudian mengambil sabu yang semula berada di selang putih saksi Eko Pratomo Alias Kodok Bin M.Bakir lepas dan saksi Eko Pratomo Alias Kodok Bin M.Bakir serahkan pada Terdakwa;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah mendapatkan sabu tersebut saksi Eko Pratomo Alias Kodok Bin M.Bakir menuju Jakarta saat berhenti di Boyolali saksi Eko Pratomo Alias Kodok Bin M.Bakir berhenti di parkir rumah makan dan pada pukul 17.30 wib saksi Eko Pratomo dan Terdakwa mengkonsumsi sabu didalam truk secara bergantian dengan cara alat yang sudah disiapkan, pipet diisi dengan sabu dan dibakar dengan korek api gas yang nyalanya kecil kemudian dengan dibakarnya pipet sedotan yang satu di hisab hingga mengeluarkan asap layaknya orang merokok;

Menimbang, bahwa setelah selesai mengkonsumsi sabu selanjutnya sabu tersebut disimpan di bungkus rokok dan diletakkan di dashboard truck yang dikendarai oleh saksi Eko Pratomo;

Menimbang, bahwa saksi Eko Pratomo membawa sisa sabu yang telah dikonsumsi atas kesepakatan antara Terdakwa dan saksi Eko Pratomo pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 wib di cucian mobil Matesih Karanganyar dimana Terdakwa mengatakan "sabu bawaen nanti kalo ada yang mencari/membeli berikan kalau ndak ada ya ndak papa" dan saksi Eko Pratomo menerima sabu sekira setengah gram karena yang dibeli sebanyak satu gram dan digunakan setengah gram untuk dikonsumsi bersama;

Menimbang, bahwa setelah saksi Eko Pratomo sampai di rumah saksi Eko Pratomo menyimpan sisa sabu di sela-sela cagak depan rumah saksi Eko Pratomo kemudian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 pukul 02.00 WIB bertempat di rumah saksi Eko Pratomo yang beralamatkan di dukuh Klumpit Kulon Rt 01 Rw 02 Desa Dawung Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar sekira pukul 01.00 WIB saksi Eko Pratomo ditangkap oleh saksi Willy Suharto Praja, S.H., dan saksi Ardika Nur Setiawan, S.H. selaku anggota Satuan Narkoba Polres Karanganyar karena saksi Eko Pratomo dengan Terdakwa bersepakat untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut dengan demikian **unsur permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman** tidaklah tepat ditujukan pada perbuatan diri Terdakwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam dakwaan alternatif pertama telah Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut kembali ke dalam dakwaan alternatif kedua dengan demikian **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam undang-undang ini adalah unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasi suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur percobaan atau permufakatan jahat adalah unsur yang bersifat alternatif yang apabila salah satu terpenuhi maka terbukti unsur ini tidak perlu semua terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dengan saksi Eko Pratomo pada hari Senin tanggal 05 November 2022 bertempat di Café dan Resto Bross yang beralamat di Wirodigdan Ngemplak Kartosuro Sukoharjo bersepakat membeli 1 (satu) paket sabu seberat 1 gram dengan harga sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa setengah gram dari 1 (satu) paket sabu seberat 1 gram tersebut sudah digunakan oleh Terdakwa dan saksi Eko Pratomo dan sisanya Terdakwa dan saksi Eko Pratomo pada hari Jumat tanggal 07 Oktober

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022 sekira pukul 15.00 WIB di cucian mobil Matesih Karanganyar dimana Terdakwa mengatakan "sabu bawaean nanti kalo ada yang mencari/membeli berikan kalau ndak ada ya ndak papa" dan pada saat saksi Eko Pratomo ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar jam 01.00 WIB bertempat dirumah saksi Eko Pratomo yang beralamatkan di Dukuh Klumpit Kulon Rt.01 Rw.02 Desa Dawung, Kec.Matesih, Kab.Karanganyar tidak sedang bertransaksi sabu dan terhadap sabu tersebut masih dimiliki dan dikuasai oleh saksi Eko Pratomo sehingga terhadap barang bukti sabu tersebut Terdakwa maupun dengan saksi Eko Pratomo bersepakat dalam permufakatan jahat terhadap Narkotika jenis sabu tersebut dengan demikian unsur permufakatan jahat terhadap diri Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa **Fery Gunawan Wibisono Alias Upil Bin Sunarno** adalah orang perorangan bukan orang yang bekerja di lembaga penelitian dan bukan pula di lembaga pelayanan kesehatan, atau orang yang tidak sedang dalam pengobatan ketergantungan Narkotika sehingga terhadap Terdakwa tidak mungkin diberi izin/tanpa ijin untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika, apalagi berdasarkan hasil uji urine Terdakwa dinyatakan positif dan terhadap barang bukti yang dilakukan lab forensik terhadap barang bukti juga dinyatakan positif mengandung metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 dalam daftar lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas tanpa hak atau melawan hukum menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 wib sewaktu perjalanan ke Jakarta Terdakwa mengatakan kepada saksi Eko Pratomo “ Bro Ngambil ya “sabu” kemudian saksi Eko Pratomo menjawab “ya terserah” dengan menggunakan uang ini (dengan menggunakan uang transport ke Jakarta tersebut) setelah mengiyakan Terdakwa memesan sabu sebanyak 1 gram dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada pukul 13.20 saksi Eko Pratomo dikirimkan Terdakwa alamat untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa alamat yang dikirimkan Terdakwa kepada saksi Eko adalah berupa gambar yang bertuliskan “ Resto & Café Boss ringan ke barat lurus sampai ketemu perempatan tengah sawah maju 5 meter ketemu pohon ke 2 kiri aja in @ selang putih tertanam disisi timur pohon pas panah” yang mana alamat tersebut berada disekitaran Kartosuro Sukoharjo dan sabu tersebut diambil pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB;

Menimbang, bahwa setelah menerima alamat pengambilan sabu kemudian Terdakwa dan saksi Eko Pratomo menuju alamat tersebut sesampainya di alamat yang dituju saksi Eko Pratomo turun dari truk dan kemudian mengambil sabu yang semula berada di selang putih saksi Eko Pratomo lepas dan saksi Eko Pratomo serahkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan sabu tersebut saksi Eko Pratomo menuju Jakarta saat berhenti di Boyolali saksi Eko Pratomo berhenti di parkir rumah makan dan pada pukul 17.30 wib Terdakwa dan saksi Eko Pratomo mengkonsumsi sabu didalam truk secara bergantian dengan cara alat yang sudah disiapkan, pipet diisi dengan sabu dan dibakar dengan korek api gas yang nyalnya kecil kemudian dengan dibakarnya pipet sedotan yang satu di hisab hingga mengeluarkan asap layaknya orang merokok;

Menimbang, bahwa setelah selesai mengkonsumsi sabu selanjutnya sabu tersebut disimpan di bungkus rokok dan diletakkan di dashboard truck yang dikendarai oleh saksi Eko Pratomo;

Menimbang, bahwa saksi Eko Pratomo membawa sisa sabu yang telah dikonsumsi atas kesepakatan antara Terdakwa dan saksi Eko Pratomo pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 wib di cucian mobil Matesih Karanganyar dimana Terdakwa mengatakan “sabu bawaen nanti kalo

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang mencari/membeli berikan kalau ndak ada ya ndak papa” dan saksi Eko Pratomo menerima sabu sekira setengah gram karena yang dibeli sebanyak satu gram dan digunakan setengah gram untuk dikonsumsi bersama;

Menimbang, bahwa setelah saksi Eko Pratomo sampai di rumah saksi Eko Pratomo menyimpan sisa sabu di sela-sela cagak depan rumah saksi Eko Pratomo kemudian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 pukul 02.00 WIB bertempat di rumah saksi Eko Pratomo yang beralamatkan di dukuh Klumpit Kulon Rt 01 Rw 02 Desa Dawung Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar sekira pukul 01.00 WIB saksi Eko Pratomo ditangkap oleh saksi Willy Suharto Praja, S.H., dan saksi Ardika Nur Setiawan, S.H. selaku anggota Satuan Narkoba Polres Karanganyar karena saksi Eko Pratomo dengan Terdakwa bersepakat untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut dengan demikian **unsur permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa telah Majelis Hakim mempertimbangkan di dalam unsur-unsur tersebut diatas dan telah dinyatakan terbukti dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum maka nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan sedangkan permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim mempertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Oppo A12 warna Biru Hitam dengan nomor Simcard 082126625532

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fery Gunawan Wibisono Alias Upil Bin Sunarno** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan**

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo A12 warna Biru Hitam dengan nomor Simcard 082126625532

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023, oleh kami, I Nyoman Ary Mudjana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Adiaty Rovita, S.H.,M.H., dan Ika Yustikasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diannie Damayantie, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh Kusmini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adiaty Rovita, S.H.,M.H.

I Nyoman Ary Mudjana, S.H.,M.H.

Ika Yustikasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Diannie Damayantie, S.H.,M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Krg